

TENTANG

UNTUK MENGGUBAH KEMBALI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA  
MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1961 TANGGAL 27 APRIL 1961 TEN-  
TANG MENGAMBIL ALIH PAJAK PEMBANGUNAN I  
DENGAN MENDAPAT TUJUAN YANG BERSAMA SAMA

WALIKOTA MADYA KETAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MEMERINDANG** : Bahwa ketentuan tarif pungutan Pajak Pembangunan I yang berlaku sekarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 7 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang mengambil Alih Pajak Pembangunan I dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1947 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1974 tanggal 31 Desember 1974 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dipandang perlu untuk diubah.

**MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGGUBAH KEMBALI PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1961 TANGGAL 27 April 1961 tentang mengambil alih Pajak Pembangunan I.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 7 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang mengambil alih Pajak Pembangunan I, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1962 Seri B tanggal 26 April 1962 Nomor 8/B dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1974 tanggal 31 Desember 1974, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1975 Seri A tanggal 31 Desember 1975 Nomor 4/A, diubah lagi sebagai berikut :

A. Semua kata-kata "Kotapraja" dan "Walikota Kepala Daerah" harus dibaca sebagai "Kotamadya Daerah Tingkat II" dan "Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II"

B. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Untuk pungutan Pajak Pembangunan I ditetapkan sebagai berikut :

1. Rumah makan Klas I, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sehari ;  
Rumah makan Klas II, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sehari ;  
Rumah makan Klas III, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sehari ;  
Rumah makan Klas IV, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) sehari
2. Depot Klas I, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) sehari  
Depot Klas II, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sehari ;  
Depot Klas III, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sehari ;
3. Warung Klas I, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sehari ;  
Warung Klas II, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sehari ;  
Warung Klas III, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) sehari ;

C. Pasal 11 : diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 8, di hukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran.

D. Pasal 12 : diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 12

Barang siapa dengan sengaja memperlihatkan surat-surat atau buku-buku palsu kepada pegawai dimaksud pasal 8 ayat

- (2) yang melakukan pemeriksaan dihukum dengan
- (1) Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- (2) Perbuatan ini dianggap sebagai kejahatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

KETUA,  
Cap/ttd.

S U H A D I

Mojokerto, 13 Mei 1976  
WALIKOTAMADYA KOPAL DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Cap/ttd.

R. SOEMARTONO, BA  
NIP. 010014496

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974  
juncto Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tang  
gal 21 April 1979 Nomor : Hk.003.2/107/1979.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum

Cap/ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II -  
Mojokerto tahun 1979 Seri A pada tanggal 2 Agustus 1979 Nomor : 3/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli :

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425